



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 107 /V.19/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.34/MEN/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Tahun 2018-2038, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. menyusun Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;

b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan; dan

c. melakukan dialog, diskusi, konsultasi publik dan evaluasi dengan melibatkan stakeholder terkait.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibagi dalam 2 (dua) Kelompok Kerja (POKJA) yaitu POKJA 1 (satu) mengkaji tentang Konservasi, izin pemanfaatan oleh Pemerintah, dan izin pemanfaatan oleh masyarakat adat/lokal, dan Kelompok Kerja (POKJA) 2 (dua) mengkaji tentang izin reklamasidan izin pemanfaatan oleh Perseorangan/koperasi/korporasi.

KEEMPAT : Rincian Tugas Tim Penyusun Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019 dalam KegiatanPerencanaaan. Penataan Ruang dan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kode Rekening 3.01.3.01.01.15.09 dan Kegiatan Bidang KP3K Kode Rekening 3.01.3.01.01.15.06.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21- 1- 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 107 /V.19/HK/2019
TANGGAL : 21- 1- 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038**

**POKJA 1 : KONSERVASI, IZIN PEMANFAATAN OLEH PEMERINTAH, DAN
IZIN PEMANFAATAN OLEH MASYARAKAT ADAT/LOKAL**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
2. Kepala UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung.
3. Kepala UPTD Pangkalan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung.
7. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum
Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
8. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perikanan dan
Kelautan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
9. Kepala Seksi Konservasi dan Sumberdaya Hayati
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung.
10. Kepala Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Lampung.

11. Kepala Seksi Perizinan A2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
12. Kepala Seksi Teknik Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
13. Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
14. 1 (satu) Analis Perlindungan Pelestarian Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
15. 1 (satu) Analis Penanggulangan Pencemaran Sumberdaya Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
16. Dr. (Can) Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H.Akademisi Universitas Lampung.
17. Tarsim, S.Pi., M.Si. Akademisi Universitas Lampung.
18. Hendrawan WALHI Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. ~~RIDHO FICARDO~~

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 107 /V.19/HK/2019
TANGGAL : 21 - 1 - 2019

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038**

**POKJA 1 : KONSERVASI, IZIN PEMANFAATAN OLEH PEMERINTAH, DAN
IZIN PEMANFAATAN OLEH MASYARAKAT ADAT/LOKAL**

- I. Pembina : mempunyai tugas untuk memberikan pembinaan dalam Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, dengan fokus bahasan ke konservasi, izin pemanfaatan oleh pemerintah, dan izin pemanfaatan oleh masyarakat adat/lokal.
- II. Pengarah : mempunyai tugas untuk memberikan arahan dan masukan dalam Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, dengan fokus bahasan ke konservasi, izin pemanfaatan oleh pemerintah, dan izin pemanfaatan oleh masyarakat adat/lokal.
- III. Ketua Tim : mempunyai tugas bertanggungjawab dalam pelaksanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.
- IV. Koordinator
Tim Penyusun : mempunyai tugas untuk:
1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas tim;
 2. menyusun jadwal dan agenda kerja tim;
 3. memfasilitasi terselenggaranya jadwal tim; dan
 4. menyiapkan laporan pelaksanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.

- V. Anggota : mempunyai tugas untuk:
1. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan terkait Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 dengan fokus bahasan terkait konservasi, izin pemanfaatan oleh pemerintah daerah, dan izin pemanfaatan oleh masyarakat adat/lokal;
 2. melakukan diskusi dan konsultasi terkait Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 dengan fokus bahasan terkait konservasi, izin pemanfaatan oleh pemerintah daerah, dan izin pemanfaatan oleh masyarakat adat/lokal.
 3. melakukan percepatan penyelesaian Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 dengan fokus bahasan terkait konservasi, izin pemanfaatan oleh pemerintah daerah, dan izin pemanfaatan oleh masyarakat adat/lokal.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ¹⁶² /V.19/HK/2019
TANGGAL : 21-1-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038**

**POKJA 2 : REKLAMASI, DAN IZIN PEMANFAATAN OLEH
PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua Tim : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Urusan Pembinaan dan Kemampuan (Kaurbinpuan) Staf Potensi Maritim Pangkalan TNI AL Lampung.
 2. Analis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kantor Wilayah BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Pengawasan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 7. Kepala UPTD LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.
 9. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Provinsi Lampung.
 10. Kepala Bidang Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 11. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 12. Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 13. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

14. Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
15. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
16. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
17. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
18. Kepala Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
19. Kepala Seksi Jasa Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
20. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
21. 1 (satu) Analis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
22. 1 (satu) Analis Potensi Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
23. Dr (Can) Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H. (Akademisi Universitas Lampung).
24. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si. (Akademisi Universitas Lampung)
25. Mashabi Mitra Bentala Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 107 /V.19/HK/2018
TANGGAL : 21 - 1 - 2018

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038**

**POKJA 2 : REKLAMASI DAN IZIN PEMANFAATAN OLEH
PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI**

- I. Pembina : mempunyai tugas untuk memberikan pembinaan dalam Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, dengan fokus bahasan tentang reklamasi dan izin pemanfaatan oleh perseorangan/koperasi/korporasi.
- II. Pengarah : mempunyai tugas untuk memberikan arahan dan masukan dalam Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, dengan fokus bahasan fokus bahasan tentang reklamasi dan izin pemanfaatan oleh perseorangan/koperasi/korporasi.
- III. Ketua Tim : mempunyai tugas bertanggungjawab dalam pelaksanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.
- IV. Koordinator
Tim Penyusun : mempunyai tugas untuk:
1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas tim;
 2. menyusun jadwal dan agenda kerja tim;
 3. memfasilitasi terselenggaranya jadwal tim; dan
 4. menyiapkan laporan pelaksanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung Pelaksanan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.

- V. Anggota : mempunyai tugas untuk:
1. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan terkait Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 dengan fokus bahasan tentang reklamasi dan izin pemanfaatan oleh perseorangan/koperasi/korporasi;
 2. melakukan diskusi dan konsultasi terkait Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 dengan fokus bahasan tentang reklamasi dan izin pemanfaatan oleh perseorangan/korporasi/koperasi;
 3. melakukan percepatan penyelesaian Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 dengan fokus bahasan tentang reklamasi dan izin pemanfaatan oleh perseorangan/koperasi/korporasi.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO